



PUTUSAN

Nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.LBH.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di JL. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, dahulu bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 111/Pdt.G/2012/PA.LBH. telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betombari, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/27/IX/1997, tertanggal 23 September 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betombari, Kabupaten Buton;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selama 13 tahun, kemudian pisah;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki berumur 14 tahun
 - b. ANAK II, perempuan berumur 11 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja ke Sumatra;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun 7 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Maret 2012 Penggugat pergi ke Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencari kerja;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Penggugat dan Tergugat pada sidang pertama dan sidang kedua tidak datang menghadap dipersidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari berita acara persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2013, dan tanggal 25 Februari 2013, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan tersebut tanpa keterangan dan kedua belah pihak tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara, karena telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut tidak hadir dan ketidakhadirannya bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai, bahwa Penggugat telah berbuat taazuz (membangkang) terhadap perintah Pengadilan dan oleh karenanya Penggugat berperkara dinilai tidak bersungguh-sungguh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pemeriksaan atas perkara ini telah cukup alasan untuk dihentikan dan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut patut dinyatakan gugur. Hal ini telah sesuai ketentuan pada Pasal 14 R.Bg ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamendemen dengan undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1434 H, oleh kami Drs. M. Ridwan, C. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Alamsyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para hakim Anggota dan dibantu Naim Abdurauf, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. ABDUL JARIS DAUD, SH

Drs. M. RIDWAN, C.

2. ALAMSYAH, S.HI

Panitera Pengganti,



NAIM ABDURAUUF, SH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran ---	=	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan ----	=	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi -----	=	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai -----	=	Rp.	6.000,-
Jumlah	=	Rp	291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluhnsatu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)